

Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta
Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

17 Maret 2023

Nomor : **172/PM.00.01/K.YO/03/2023**
Sifat : Segera
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Daerah Istimewa Yogyakarta

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: *"Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu"*.
2. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang": h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan..*
3. Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan : Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; aparatur sipil negara; anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*
4. Pasal 339 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye"*.
5. Pasal 521 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"*.

6. Pasal 276 (1) di Perppu No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 7. Pasal 276 (2) di Perppu No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 8. Peserta pemilu agar memperhatikan Tahapan pemilu sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2022
 9. Pasal 25 ayat (1) di PKPU 23 Tahun 2018 yang berbunyi “Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
 10. Pasal 25 ayat (2) di PKPU 23 Tahun 2018 yang berbunyi “Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode: a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau kepada Panitia Kegiatan Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Sanden Bantul (di Balai Desa Murtigading Sanden) agar:
1. **Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan serta tidak disalahgunakan untuk kampanye ataupun sosialisasi partai politik peserta pemilu 2024;**
 2. **Kegiatan dan acara Pasar Murah dihimbau untuk tidak menampilkan atau memasang atribut berupa Logo, Nama, Nomor Urut yang merupakan citra diri serta tidak diperbolehkan kampanye partai politik peserta pemilu 2024;**
 3. **Menjaga Netralitas pihak-pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.**

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian, kerjasama dan kami ucapkan terimakasih.

**Ketua**
Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi.

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI